

Syahrudin Dorong Pengesahan APBD 2025



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,31/1/2024

KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Wakil Ketua I, DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, berharap pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) segera selesai. Untuk memacu pembahasan dan pengesahan APBD 2025.

Menurutnya hal tersebut cukup krusial¹, mengingat pembahasan APBD sudah memasuki tenggat waktu, yakni sampai akhir tahun 2024.

"Setelah membentuk AKD, baru kita melangkah pada tugas-tugas yang sesuai dengan fungsi kami. Paling utama itu pembahasan APBD 2025," ujar Syahrudin, ditemui usai Rapat Paripurna, dengan agenda Pengucapan Sumpah atau Janji Pimpinan DPRD PPU Masa Jabatan 2024-2029, di Gedung Paripurna DPRD PPU, Senin (30/9) kemarin.

Disebutkan, Badan Anggaran (Banggar) yang terdiri dari beberapa anggota DPRD PPU, adalah salah satu bagian penting dari pembentukan AKD. "Insyaallah pembentukan AKD selesai pekan ini," katanya. Menurutnya pembentukan AKD akan dikuatkan oleh hasil keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melalui harmonisasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).

"Mudah-mudahan lebih cepat penyelesaiannya, tentu lebih cepat juga kita bekerja. Harapannya seperti itu," ungkapnya. Lebih jauh, Syahrudin turut menyampaikan beberapa pekerjaan anggota DPRD PPU yang baru, untuk dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Ia mencontohkan, beberapa rancangan peraturan daerah (Raperda) masih dibahas. Seperti Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (RTRW/RDTR). "Itu harus kami selesaikan. Tetapi kami harus merampungkan APBD 2025 dulu, karena itu lebih utama yang harus kita selesaikan," jelasnya. (ami/far)

Sumber berita:

Kaltim Post, Syahrudin Dorong Pengesahan APBD 2025, 31 Januari 2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
 - d. memilih gubernur;
 - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah provinsi;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
 - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah provinsi; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi tentang Tata Tertib.

2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

ⁱ Mengacu pada KBBI, krusial artinya gawat; genting; menentukan.